Jurnal Ilmiah: Suara Edukasi Hukum
Vol. 1 No. 1 (2025)

Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi di Era Digital Ditinjau Dari Perspektif Hukum Telematika

Nadia Safira Febiyani, Diva Sabila Risqi, Titik Purwaningsih, Delta Janin Awana, Miftakhul Rokhman
Universitas Muhammadiyah Purworejo
email: safiranadia2402@gmail.com, diva.aurora017@gmail.com, tpurwaningsih436@gmail.com, deltajanin@gmail.com, rarjuna080@gmail.com

Kata Kunci: Perlindungan hukum, data pribadi, hukum telematika, era digital, UU PDP

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi yang pesat di era digital telah mendorong terjadinya transformasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan dan pertukaran data pribadi. Hal ini menimbulkan tantangan serius terhadap perlindungan data pribadi, terutama ketika data tersebut disalahgunakan atau disebarluaskan tanpa izin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap data pribadi di Indonesia dari perspektif hukum telematika. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan, studi ini menelaah ketentuan-ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) beserta perubahannya, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah disusun untuk menjamin hak privasi warga negara, implementasi dan penegakan hukumnya masih menghadapi sejumlah kendala, seperti lemahnya pemahaman masyarakat, kurangnya infrastruktur hukum digital, serta tantangan teknis dalam pengawasan data di ruang siber. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem hukum telematika secara komprehensif untuk menjamin perlindungan data pribadi secara efektif dan berkelanjutan di era digital.

ABSTRACT

.

Keywords: Legal protection, personal data, telematics law, digital era, PDP Law

The rapid development of information technology in the digital era has driven transformation in various aspects of life, including in the management and exchange of personal data. This poses serious challenges to the protection of personal data, especially when the data is misused or disseminated without permission. This study aims to analyze the legal protection of personal data in Indonesia from the perspective of telematics law. Using normative legal methods and a legislative approach, this study examines the provisions of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE) and its amendments, as well as Law Number 27 of 2022 concerning Protection of Personal Data. The results of the analysis show that although regulations have been drafted to guarantee citizens' privacy
rights, their implementation and enforcement still face a number of obstacles, such as weak public understanding, lack of digital legal infrastructure, and technical challenges in monitoring data in cyberspace. Therefore, a comprehensive strengthening of the telematics legal system is needed to ensure effective and sustainable protection of personal data in the digital era.

PENDAHULUAN

Rakyat Indonesia telah dijamin oleh negaranya dengan diberikan wewenang oleh hukum atas privasi yang dimilikinya. Wewenang tersebut dapat diketahui sebagai hak privasi. Hak privasi adalah tingkat harkat kemanusiaan setiap rakyat yang harus dilindungi. Salah satu bentuk hak privasi setiap rakyat yang harus dilindungi adalah data pribadi. Dapat diketahui bahwa data pribadi merupakan data yang berhubungan dengan ciri seseorang, nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam keluarga. Data pribadi adalah hal yang sensitif bagi setiap orang. Pengertian dari perlindungan data mengartikan bahwa setiap rakyat memiliki hak untuk menentukan apakah mereka akan membagi atau bertukar data pribadi atau tidak. Selain itu, individu juga memiliki hak untuk menentukan ketentuan-ketentuan perihal pelaksanaan pemindahan data pribadi tersebut yang lebih jauh telah mengatur perlindungan privasi setiap orang.

Di Indonesia, kesadaran dan regulasi mengenai perlindungan data pribadi mulai mendapatkan perhatian lebih serius dalam beberapa tahun terakhir. Sebelumnya, perlindungan data pribadi hanya diatur secara sektoral melalui beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

beserta perubahannya, serta sejumlah peraturan teknis di sektor perbankan, kesehatan, dan kependudukan. Namun, keterbatasan ruang lingkup dan lemahnya daya paksa dari regulasi sektoral tersebut menimbulkan kekosongan hukum (legal gap) dalam menjawab kompleksitas permasalahan data pribadi di era digital. Sebagai respons atas kondisi ini, pemerintah akhirnya mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), yang menjadi tonggak penting dalam pembentukan kerangka hukum perlindungan data yang lebih komprehensif.

Dengan terbentuknya Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan amandemen, hak atas privasi termasuk yang ada di dalamnya kemudian diakui sebagai salah satu hak warga negara yang ditetapkan oleh undang-undang. Hak privasi telah berkembang sehingga dapat digunakan untuk merumuskan hak untuk melindungi data pribadi. Indonesia sebagai negara hukum telah memberikan setiap warga negaranya hak konstitusional, yakni hak yang dijamin oleh Undang-Undang. Dengan adanya hak konstitusional tersebut, maka negara memiliki kewajiban konstitusional, yaitu melindungi seluruh warga negara. Kewajiban konstitusional negara ini telah tertuang dalam Pembukaan Alinea Ke – 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara wajib memberikan perlindungan segenap bangsa Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian dunia serta keadilan sosial.

UU PDP membawa angin segar dalam penguatan perlindungan hak privasi di Indonesia. Dalam undang-undang ini, ditetapkan prinsip-prinsip dasar pemrosesan data pribadi, hak-hak subjek data, kewajiban pengendali dan prosesor data, serta mekanisme pengawasan dan penegakan hukum. Meski demikian, tantangan dalam implementasi tetap besar, baik dari sisi kelembagaan, teknis, maupun budaya hukum masyarakat. Belum optimalnya infrastruktur digital nasional, minimnya literasi digital, serta belum terbentuknya otoritas pengawas independen sebagaimana diamanatkan UU PDP, menjadi beberapa faktor yang menghambat efektivitas perlindungan data pribadi.

Dalam konteks tersebut, hukum telematika sebagai bidang hukum yang mengatur interaksi hukum dalam ruang digital, memegang peran penting dalam mengkaji dan merumuskan pendekatan hukum terhadap isu

perlindungan data pribadi. Dengan mempertimbangkan kompleksitas teknologi dan dinamika hukum yang ada, penting untuk melakukan analisis secara komprehensif terhadap efektivitas perlindungan hukum terhadap data pribadi di Indonesia melalui perspektif hukum telematika. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana instrumen hukum yang ada mampu melindungi hak privasi warga negara, serta mengidentifikasi hambatan dan tantangan dalam penerapan regulasi tersebut di era digital.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 78,19 persen pada 2023 atau menembus 215.626.156 jiwa dari total populasi yang sebesar 275.773.901 jiwa. Dengan besarnya jumlah masyarakat Indonesia yang telah mengakses internet, menimbulkan kecenderungan terjadinya tindakan ilegal yang dilakukan oleh para oknum untuk membocorkan data tersebut. Untuk itu diperlukan adanya penanganan masalah kebocoran data dan menjaga kerahasiaan data pribadi warga negara Indonesia agar terciptanya kehidupan masyarakat yang sejahterah serta aman dari segala macam bentuk gangguan keamanan. Indonesia saat ini memiliki banyak peraturan mengenai perlindungan data pribadi, dan tersebar di beberapa Undang-Undang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif menemukan kebenaran koherensi, adakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yaitu pendekatan konsep. Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.

Metode yuridis normatif tersebut didukung dengan pendekatan yang bersifat analitis yaitu penelitian yang menggambarkan tentang situasi atau keadaan yang terjadi terhadap permasalahan yang telah dikemukakan, dengan tujuan untuk membatasi kerangka studi kepada suatu analisis atau suatu klasifikasi tanpa secara langsung bertujuan untuk menguji hipotesa-hipotesa

atau teori-teori. Oleh karena itu, di dalam penelitian ini ditujukan untuk menggambarkan secara tepat, akurat dan sistematis gejala-gejala hukum terkait dengan peranan hukum dalam aspek hukum telematika khususnya perlindungan data konsumen.

Data yang digunakan bersifat data sekunder, berupa bahan hukum primer (undang-undang), sekunder (literatur, jurnal ilmiah), dan tersier (kamus atau ensiklopedia hukum). Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, dengan menafsirkan isi norma hukum dan penerapannya dalam konteks digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Urgensi Perlindungan Data Pribadi di Era Digital

Pada era globalisasi seperti saat ini, hampir seluruh lapisan masyarakat adalah pengguna internet aktif. Karena, internet menawarkan berbagai macam kemudahan dan kecepatan dalam menyediakan informasi apapun. Sayangnya, kemudahan dan kecepatan ini ternyata ada harganya. Alias tidak gratis. Tanpa disadari, keberadaan internet memungkinkan adanya pengumpulan data pribadi para penggunanya secara masif. Melalui platform digital, data-data pribadi pengguna bisa dikumpulkan tanpa atau dengan sepengetahuan yang bersangkutan.

Mulanya, tujuan sebuah platform adalah sekedar memberikan sejumlah kemudahan bagi para penggunanya. Seperti, mencari berbagai infomasi yang dibutuhkan dengan cepat, berbagi pesan dan foto, menemukan teman baru atau kemudahan-kemudahan lainnya. Namun beberapa tahun belakangan, tujuan awal itu berubah. Demi menghasilkan cuan dari pemasang iklan, platform-platform ini pun berupaya menaikkan aktivitas penggunanya. Diantaranya dengan memberikan fitur-fitur rekomendasi yang disesuaikan dengan preferensi pribadi para penggunanya. Sehingga, para pengguna pun betah berlama-lama berada di depan layar smartphone. Hal tersebut pun mengundang lebih banyak pengguna untuk menggunakan platform tersebut. Kapan lagi menikmati segala fitur-fitur keren secara gratis.

Sebagai gantinya, platform-platform tersebut pun mengambil data pribadi para pengguna. Salah satunya melalui apa yang disebut Customer Data Platform (CDP). Seperti dikutip dari CDP Institute, CDP adalah sebuah perangkat lunak (software) yang dikemas untuk menciptakan basis data

pelanggan yang terintegrasi dengan sistem lain. Data ini bisa dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis untuk memastikan strategi pemasaran produknya tepat sasaran.

Sebenarnya, pengumpulan data pribadi oleh platform tersebut sifatnya sukarela (volunteered data). Sebab, tidak ada paksaan dari pihak platform bagi para pengguna untuk memberikan data pribadinya. Namun, dengan iming-iming fitur gratis dari platform, maka para pengguna pun tidak keberatan. Bukan itu saja. Begitu pengguna mulai memanfaatkan platform tersebut, plaftorm akan mengambil data lainnya. Segala aktivitas pengguna di platform tersebut ternyata diamati dan direkam secara rapi dalam sistem. Ini yang disebut data pengamatan (observed data). Data pribadi sukarela dan data pengamatan aktivitas ini kemudian digabungkan dan jadilah data dalam jumlah yang besar.

Kumpulan data yang sangat besar, kemudian didukung dengan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intellegence (AI) maka akan menjadi sebuah big data. Big data inilah yang akan menganalisis perilaku, kebiasaan dari para pengguna. Bahkan, big data bisa tahu segala hal tentang para pengguna secara akurat. Agar bernilai jual, big data tersebut harus diekstraksi sehingga menjadi data yang sangat berharga, sampai- sampai disebut sebagai data emas atau data mining.

Di sinilah peran big data yang krusial, dimulai. Karena sudah tahu persis siapa diri penggunanya, maka big data ini digunakan untuk memanipulasi pengguna untuk mencapai tujuan atau target yang diinginkan. Data ini bahkan bisa menjamin keberhasilan besar karena data yang dihasilkan sangat akurat dan tepat sasaran. Data mining ini pun selanjutnya disebut sebagai new oil.

Terkait sumber minyak baru ini, majalah ekonomi mingguan ternama, The Economist pernah mengangkat isu big data ini pada 2017 silam dalam sebuah laporan khusus. Laporan tersebut diberi judul "the world’s most valuable resources is no longer oil but data,". Artinya, sumber kekayaan baru dunia bukan lagi minyak, melainkan data. Publikasi tersebut langsung meraih atensi publik global. Istilah data is the new oil terus menggema hingga kini. Dunia bisnis pun mulai beralih dari bisnis minyak menjadi bisnis data. Hal ini bisa ditandai dengan top 5 business di dunia yang dikuasi oleh bisnis pengumpul data.

Para taipan-taipan bisnis dunia, saat ini berlomba untuk menjadi pihak yang paling banyak memiliki data. Dari sini, kita pun paham bahwa data pribadi yang kita berikan secara cuma-cuma, ternyata sangat bernilai. Tidak heran, belakangan makin banyak bermunculan kasus jual beli data dengan nilai yang fantastis. Bahkan, bukan sekali dua kali kita mendengar dan membaca berita terkait kebocoran data, terkait data pribadi penduduk Indonesia. Mulai dari kasus kebocoran data BPJS Kesehatan, kebocoran data Cermati dan Lazada serta Tokopedia hingga kebocoran data Komisi Pemilihan Umum.

2. Data Pribadi yang Wajib Dilindungi

Kecanggihan teknologi memang melenakan, namun ada harga yang harus dibayar. Karena itu, maraknya kasus kebocoran data, bukan berarti membuat kita lantas menutup diri pada teknologi. Namun, yang harus dilakukan adalah bijak menggunakannya. Misalnya, dengan membaca privacy statement secara berkala dan mempertimbangkan resiko ketika kita memasukkan data pribadi ke sebuah platform digital. Tentunya, bukan hanya pengguna yang harus menjaga diri, pemerintah pun memiliki andil dalam melindungi data pribadi penduduknya. Maraknya kasus kebocoran data, membuktikan lemahnya sistem keamanan siber pemerintah.

Sejatinya, saat ini Indonesia telah memiliki banyak peraturan terkait perlindungan data, namun masih terserbar di beberapa UU dan regulasi yang berbeda-beda. Kemudian, Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang sebelumnya ditargetkan rampung pada Mei 2021 ternyata molor lagi. Entah sampai kapan. Intinya, belum ada peraturan yang komprehensif terkait Pelindungan Data Pribadi (PDP).

Padahal, keberadaan aturan terkait PDP ini sudah menjadi kebutuhan yang mendesak. Khususnya di masa pandemi, dimana internet menjadi kebutuhan pokok baru yang tak terelakkan bagi masyarakat. Keberadaan UU PDP ini nantinya akan menimbulkan rasa aman bagi penduduk untuk menggunakan platform digital.

2.1. Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Kerangka hukum perlindungan data pribadi di Indonesia mengalami perubahan signifikan semenjak berlakunya regulasi khusus pada pertengahan

Oktober 2022. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, yang mengatur tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), hadir sebagai landasan hukum komprehensif untuk mengatur pengelolaan informasi personal di berbagai bidang kehidupan.

Regulasi ini memiliki beberapa sasaran strategis, antara lain:

1. Menjaga kerahasiaan informasi pribadi dari penyalahgunaan,
2. Memberikan kendali penuh kepada pemilik data atas informasi mereka, serta
3. Menentukan kewajiban bagi setiap entitas yang mengelola data personal

2.2. Jenis Data yang Dilindungi

Dalam klasifikasinya, regulasi ini mengenal dua kategori informasi personal:

a. Data Pribadi Umum : Mencakup identitas umum seperti nama lengkap, tempat tinggal, dan kontak.
b. Data Pribadi Spesifik : Meliputi rekam medis, data biologis, informasi genetik, dan riwayat hukum.

2.3. Sanksi dan Penegakan Hukum

a. Tindakan administratif mulai dari pengenaan denda hingga penghentian aktivitas pengolahan data.
b. Sanksi pidana yang dapat berupa kurungan maksimal 6 tahun dan denda hingga Rp 6 miliar.

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), perlindungan data di Indonesia tersebar dalam berbagai peraturan sektoral, seperti UU ITE, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), serta beberapa peraturan di bidang perbankan dan kesehatan. Namun, pendekatan sektoral ini memiliki keterbatasan dalam hal cakupan, koordinasi, dan mekanisme penegakan hukum.

UU PDP hadir sebagai regulasi utama yang mengatur secara menyeluruh tentang pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, dan distribusi data pribadi. UU ini juga memberikan jaminan hukum atas hak subjek data, seperti hak untuk mendapatkan akses, memperbaiki, menghapus, serta menarik persetujuan atas pemrosesan data. Selain itu, UU PDP mewajibkan pengendali dan prosesor data untuk melindungi data yang dikelolanya dan bertanggung jawab atas

keamanan data tersebut. Sanksi administratif dan pidana juga diatur sebagai upaya penegakan hukum yang tegas.

Meskipun UU PDP merupakan langkah maju, implementasinya masih menghadapi tantangan. Belum terbentuknya otoritas pengawas independen sebagaimana diamanatkan undang-undang, serta rendahnya literasi digital masyarakat, menjadi hambatan nyata dalam mewujudkan perlindungan data pribadi yang efektif. Peran Hukum Telematika dalam Perlindungan Data Pribadi

Hukum telematika, atau yang sering disebut cyberlaw, memainkan peran krusial dalam melindungi data pribadi di era digital. Hukum ini mengatur berbagai aspek yang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), termasuk hak dan kewajiban terkait data pribadi, cara mengolah dan menyimpan data, serta sanksi bagi pelanggaran. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan payung hukum untuk kasus-kasus kejahatan siber di Indonesia.

Dengan pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi, perlindungan data diri menjadi semakin penting. Peran hukum telematika menjadi penting karena mengatur dan melindungi data diri pengguna internet. Hukum telematika mengacu pada perangkat hukum yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk perlindungan data pribadi.

Dalam era digital yang semakin maju, perlindungan data pribadi merupakan hal yang sangat penting. Terlebih penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada zaman sekarang ini terus meningkat. Dengan demikian, timbul lah tantangan baru dalam perlindungan data pribadi.Hukum telematika, atau hukum yang mengatur penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, menjadi landasan utama dalam melindungi informasi pribadi kita di dunia maya. Dengan adanya hukum telematika, setiap orang memiliki hak untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadinya saat berinteraksi dalam ranah digital.

Baru-baru ini, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang

Perlindungan Data Pribadi juga mengatur berbagai aspek terkait data pribadi, pemrosesan data, transfer data, dan sanksi administratif. Jadi, secara hukum, telematika memiliki peran yang signifikan dalam melindungi data pribadi. Namun, penting bagi kita untuk tetap memahami dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku untuk memastikan perlindungan data pribadi yang efektif.

Di era digital ini banyak Gen Z tergoda oleh platform daring yang menjanjikan penghasilan mudah. Sayangnya, mereka seringkali melupakan bahwa tidak ada penghasilan yang didapatkan secara instan. Aplikasi atau situs web ini mungkin memberikan sedikit uang, tetapi di balik layarnya, data pribadi kita bisa bocor dan disalahgunakan. Waspadalah pada platform yang meminta terlalu banyak informasi sensitif. Ingatlah, privasi adalah harta karun yang harus dijaga ketat. Maka dari itu, mari kita cerdas dalam melindungi data pribadi. Jangan sembarang berikan informasi ke sembarang platform, terlebih jika tawaran uangnya terlalu menggiurkan. Lebih baik waspada daripada kehilangan privasi yang tak ternilai.

3. Upaya Pencegahan Kebocoran Data Pribadi

3.1. Ubah Sandi Secara Berkala

Mengubah sandi secara berkala sangat penting untuk mencegah kebocoran data. Dengan mengganti sandi secara teratur, kamu dapat mengurangi resiko akses yang tidak sah ke akun kamu, mengingat banyak kasus kebocoran data disebabkan oleh sandi yang terlalu mudah ditebak atau telah dicuri. Dengan mengubah sandi secara berkala, kamu dapat meningkatkan keamanan akun secara keseluruhan. Selain itu, pastikan untuk menggunakan kombinasi sandi yang kuat yang terdiri dari huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol untuk meningkatkan keamanan.

3.2. Jangan Sembarangan Buka Link

Untuk mencegah kebocoran data, sangat penting untuk tidak membuka sembarang tautan atau link yang diterima melalui email, pesan teks, atau media sosial. Tautan yang tidak dikenal dapat mengarahkan kamu ke situs web berbahaya yang dirancang untuk mencuri informasi pribadi atau menginstal perangkat lunak berbahaya pada perangkat kamu. Dengan tetap waspada dan

hanya membuka tautan dari sumber tepercaya, kamu dapat mengurangi risiko terkena serangan phishing dan kebocoran data.

3.3. Perbarui Perangkat Lunak

Sebagai Gen Z yang bertanggung jawab, sangat penting untuk selalu menjaga keamanan data pribadi kita dengan melakukan tindakan yang tepat. Salah satu langkah yang dapat kita lakukan adalah dengan secara rutin memperbarui perangkat lunak dan aplikasi yang kita gunakan. Mengapa? Karena perangkat lunak dan aplikasi yang tidak diperbarui dapat menjadi celah bagi para hacker untuk mengakses data pribadi kita yang berharga. Dengan melakukan pembaruan secara teratur, kita dapat memastikan bahwa perangkat kita dilengkapi dengan fitur keamanan terbaru yang dapat melindungi data pribadi kita dari serangan yang tidak diinginkan. Jadi, jangan lupa untuk selalu memperbarui perangkat lunak dan aplikasi agar tetap aman dan terhindar dari ancaman cyber.

Dalam dunia digital yang penuh dengan keajaiban dan ancaman, waspada adalah kunci untuk menjaga keamanan data pribadi kita. Dengan mengikuti praktik keamanan yang tepat, seperti menggunakan sandi yang kuat, tidak membuka link sembarangan, dan memperbarui perangkat lunak secara rutin, kita dapat memperkuat perlindungan terhadap informasi pribadi kita. Dengan kesadaran dan tindakan yang tepat, kita dapat mencegah kebocoran data yang tidak diinginkan dan menjaga keamanan informasi pribadi kita. Jadi, mari kita terus waspada dan proaktif dalam melindungi data pribadi kita di dunia digital ini.

KESIMPULAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat di era digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam cara individu, organisasi, dan pemerintah mengakses, menyimpan, serta memproses data pribadi. Data pribadi kini menjadi komoditas yang sangat berharga dan rentan terhadap penyalahgunaan, baik oleh individu yang tidak bertanggung jawab, institusi, maupun entitas bisnis. Oleh karena itu, urgensi perlindungan data pribadi semakin meningkat seiring

dengan meningkatnya kasus pelanggaran privasi dan kebocoran data di dunia digital.

Dari perspektif hukum telematika, perlindungan hukum terhadap data pribadi di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural, normatif, dan praktis. Hukum telematika sebagai cabang hukum yang mengatur aktivitas hukum di ruang siber mencakup berbagai aspek seperti transaksi elektronik, cybercrime, dan perlindungan informasi digital. Dalam konteks ini, perlindungan data pribadi menjadi elemen krusial yang perlu diakomodasi secara komprehensif. Meskipun Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah disahkan, pelaksanaannya masih menunggu regulasi teknis, pembentukan otoritas pengawas independen, dan kesiapan infrastruktur penegakan hukum yang memadai.

UU PDP mengadopsi prinsip-prinsip universal perlindungan data seperti legalitas, transparansi, akuntabilitas, dan keabsahan tujuan pengumpulan data. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan celah hukum dan inkonsistensi dalam implementasi aturan, termasuk dalam koordinasi antar lembaga, mekanisme penyelesaian sengketa, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Selain itu, regulasi sektoral yang masih tumpang tindih, seperti dalam bidang perbankan, kesehatan, dan pendidikan, menambah kompleksitas penegakan hukum terhadap pelanggaran data pribadi.

Hukum telematika memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban cybercrime. Dalam Undang-Undang ITE diatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya dan juga diatur berbagai macam hukuman bagi pelakunya. Selain itu, UU ITE juga mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnisdi internet dan masyarakat untuk mendapat kepastian hukum dengan diakuinya bukti elektronik dan tanda tangan elektronik digital sebagai bukti yang sah di pengadilan. Namun meskipun UU ITE telah disahkan dan berlaku, masih terdapat beberapa kendala dalam melakukan tindakan penegakan hukum terhadap pelaku cybercrime, yakni kendala dalam menentukan lokasi dan waktu kejadian perkara, kendala dalam menentukan alat bukti, dan

kendala dalam keterbatasan kemampuan aparat penegak hukum dalam hal sumber daya manusia maupun dalam hal kelengkapan peralatan yang diperlukan. Kemudian, karena internet tidak mengenal batas wilayah, kewenangan yurisdiksi juga dapat menimbulkan permasalahan yang serius karena tarik menarik kewenangan oleh beberapa negara yang merasa dirugikan oleh tindak pidana cybercrime dalam penegakan hukumnya. Selain kendala, terdapat juga tantangan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana cybercrime di Indonesia, salah satunya adalah upaya untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh korban.

Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap data pribadi di era digital memerlukan pendekatan yang holistik, melibatkan sinkronisasi regulasi nasional dengan standar internasional, penguatan kelembagaan pengawas data, serta peningkatan kesadaran hukum dan kapasitas teknis masyarakat dalam menjaga hak atas privasi digital. Hukum telematika harus dikembangkan tidak hanya sebagai perangkat hukum represif, tetapi juga preventif dan edukatif, yang mampu memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan dalam penggunaan teknologi informasi secara etis dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

Situs https://staging-new.indonesiana.id/read/171687/apakah-hukum-telematika- mampu-melindungi-data-privasi-kita

Situs https://kontrakhukum.com/article/hukum-perlindungan-data-pribadi-di-era- digital/

Situs https://muc.co.id/id/article/urgensi-perlindungan-data-pribadi-di-era-digital Situs https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022

Situs https://binus.ac.id/character-building/2023/02/melindungi-data-pribadi-dalam-era- digital-pentingnya-literasi-digital-dan-menjadi-warga-digital-yang-baik-dan- bertanggung-jawab

.

Dhianty, R. (2022). "Kebijakan Privasi (Privacy Policy) dan Peraturan Perundang- Undangan SektoralPlatform Digital vis a vis Kebocoran Data Pribadi".Scripta: Jurnal Kebijakan Publik danHukum, 2(1), 186-199.